

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
BERDASARKAN ANALISIS TEOLOGIS ISLAM
DAN ANALISIS SOSIOLOGIS**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam*



OLEH :

DINDA TIARA

NIM. 18801004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

PROGRAM PASCASARJANA


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2020 M/1442 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS

Nama : Dinda Tiara
NIM : 18801004
Angkatan : 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Pembimbing II



H. Rifanto Bin/Ridwan, Lc, Ph. D
NIDN. 2027127403

**MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM**



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001201801 1001


PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Nomor : 648 /In.34/P/PP.00.9/ 10 /2020


Tesis yang berjudul "*Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Analisis Teologis Islam dan Analisis Sosiologis*" yang ditulis oleh Sdri. Dinda Tiara NIM. 18801004 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan LULUS tanggal 19 Agustus 2020 serta diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam siding ujian tesis.

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang/ Pembimbing II,



Dr. H. Lukman Asha, M. Pd. I
NIP. 19590929 199203 1001



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc, Ph. D
NIDN 2027127403


1. Penguji Utama

Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag
NIP. 19560805 198303 1 009



2. Penguji/Pembimbing I

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag
NIP. 19550111 197603 1 002




Rektor Direktur

Pascasarjana



Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd.
NIP. 197112111999031004



Dr. Fakhruddin, S. Ag., M. Pd. I
NIP. 197501122006041009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Tiara

NIM : 18801004

Tempat dan Tanggal Lahir : Curup, 23 Januari 1996

Pekerjaan : Panwascam Curup Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Analisis Teologis Islam Dan Analisis Sosiologis, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Rejang Lebong, 16 - 09 - 2020
Saya yang menyatakan



Dinda Tiara
NIM. 18801004

KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Analisis Teologis Islam Dan Analisis Sosiologis”. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Salawat serta Salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur'an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan tesis ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd, selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Fakhruddin, S. Ag, M. Pd. I, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA, selaku Ketua Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc, Ph. D, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag, selaku Penguji Utama
7. Bapak Dr. H. Lukman Asha, M. Pd. I, selaku Ketua Sidang.
8. Bapak dan ibu Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina penulis.
9. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
10. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselainya tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal 'alamin.

Rejang Lebong, 16 September 2020
Penulis



Dinda Tiara
NIM : 18801004

MOTTO

“Kejahatan yang benar-benar jahat bukanlah orang yang berbuat jahat. Tetapi orang-orang baik yang diam atas sebuah kejahatan” (Dinda Tiara)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah swt, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karna itu saya Dinda Tiara sebagai penulis Tesis ini mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, ayahandaku Mardiono dan ibundaku Kustiarti tercinta yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya dalam mendidik dan membesarkanku, kesabaran dan limpahan cinta yang tiada usai dalam mendo'akan dan memotivasi dalam meraih keberhasilanku.
2. Kakak-Kakak kandungku tersayang Rani Roshella, Leo Andre Mardika, Ghilang Sakti yang selalu mendukung dengan menebar senyum untuk kesuksesanku.
3. Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan do'a sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan sesuai harapan.
4. Teman-teman seperjuanganku Pascaarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 dalam menuntut ilmu, khususnya yang telah berbagi tawa dan tangis dalam merangkai impian.

ABSTRAK

Nama Dinda Tiara, NIM 18801004, *Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Analisis Teologis Islam dan Analisis Sosiologis*, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2020. 100 lembar halaman beserta lampiran.

Pernikahan beda agama adalah salah satu sumber problematika dalam rumah tangga bagi seorang muslim atau mungkin bahkan di kalangan non muslim itu sendiri dan jika hal ini telah benar-benar dilakukan maka yang menjadi korbannya adalah sang anak yang kemungkinan besar kebingungan dalam menentukan agamanya. Penelitian ini membahas tentang surah Al-Maidah ayat 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahl-al-kitab yang mana di Indonesia terjadi pelarangan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 40 c bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini tentunya menjadi problema bagi masyarakat, yang mana masyarakat Indonesia mayoritasnya beragama Islam. Dengan terjadinya dinamika sosial tersebut, disertai adanya pertanyaan masyarakat tentang kebolehnya, para ulama yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia kemudian berusaha memberikan dalil agama untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus ini. Dalam fatwanya, MUI menyatakan dengan berbagai landasan dalil bahwa perkawinan beda agama adalah haram sama sekali. Maka dari itu, penulis menganalisis perbandingan antara pemahaman teologis dengan sosiologis tentang pernikahan beda agama.

Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang berasal dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan normatif.

Menurut analisis penulis, dihalalkannya laki-laki Muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab* adalah karena suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap isteri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anaknya. Namun dalam hal ini, banyak yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam melaksanakannya, karena hal ini hanya ditujukan bagi pria muslim yang kuat imannya, mampu menampakkan kesempurnaan Islam, keluhuran budi pekerti secara Islami dan mampu menjalankan misi dakwah, sehingga wanita *Ahl al-Kitab* tersebut tertarik dengan ajaran Islam dan sekaligus memeluk Islam dengan penuh kesadaran. Tetapi jika imannya lemah dan khawatir akan terkikis keimanan serta berakibat murtad, maka haram hukumnya menikahi wanita *Ahl al-Kitab*.

Kata Kunci : *Pernikahan Beda Agama, Analisis Teologis, Analisis Sosiologis*

ABSTARCT

Name Dinda Tiara, NIM 18801004, *Marriage with Different Religions Based on Islamic Theological Analysis and Sociological Analysis*, thesis, Curup; IAIN Curup Postgraduate Program, Islamic Family Law Study Program, 2020. 100 pages with attachments.

Interfaith marriage is a source of problems in the household for a Muslim or maybe even among non-Muslims themselves and if this has actually been done then the victim is the child who is most likely confused in determining his religion. This research discusses Surah Al-Maidah verse 5 which allows Muslim men to marry ahl-al-Kitab women, where in Indonesia there is a prohibition on the Islamic Law Compilation article 40 c that Muslim men are not allowed to marry women who are not Muslim. This is of course a problem for society, where the majority of Indonesian people are Muslim. With the occurrence of this social dynamic, accompanied by questions from the community about its ability, the ulama who are members of the Indonesian ulama council then tried to provide religious arguments to provide legal certainty in this case. In its fatw, MUI stated on various grounds that interfaith marriage is absolutely haram. Therefore, the writer analyzes the comparison between theological and sociological understanding of interfaith marriage.

The research method used is to use descriptive analysis research methods derived from primary and secondary data sources. Data collection is obtained through literature study which is then analyzed qualitatively and normatively.

According to the author's analysis, it is permissible for a Muslim man to marry a woman from Ahl al-Kitab because the husband has leadership responsibility for the wife, and has the authority and function of directing the family and their children. But in this case, there is much to be considered and considered in implementing it, because this is only intended for Muslim men who are strong in faith, able to show Islamic perfection, Islamic nobility and ability to carry out the mission of da'wah, so that the woman Ahl al-Kitab is interested. with Islamic teachings and at the same time embracing Islam with full awareness. But if his faith is weak and he is worried that his faith will be eroded and will result in apostasy, then it is haram to marry a woman who is Ahl al-Kitab.

Keywords: Marriage of Different Religions, Theological Analysis, Sociological Analysis

DAFTAR ISI
(Library Research)

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN KOMISIS PEMBIMBING	II
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	III
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
KATA PENGANTAR	V
MOTTO	VII
PERSEMBAHAN	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI	XI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Kepustakaan	15
B. Pernikahan	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Syarat Dan Rukun Nikah	24
3. Hikmah Dasar Pernikahan	27
4. Larangan Pernikahan	29
C. Ahli Kitab	30
1. Pengertian Ahli Kitab	30
2. Batasan Ahli Kitab	32
D. Pernikahan Beda Agama	34

BAB III TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA

MENURUT FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pernikahan Beda Agama Menurut Fikih	39
1. Mazhab Imam Abu Hanifah	43
2. Imam Malik bin Anas	46
3. Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i	49
4. Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal	51
B. Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Teologis Tentang Pernikahan Beda Agama	60
B. Analisis Sosiologis Tentang Pernikahan Beda Agama.....	72
C. Analisis Perbandingan Antara Analisis Teologis dengan Analisis Sosiologis Tentang Pernikahan Beda Agama	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sangatlah bernilai dalam setiap kehidupan umat manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang harus memiliki kehidupan berkerhormatan apabila mereka menjalani pernikahan yang sah. Untuk membina hubungan rumah tangga harus dalam suasana hati yang bahagia serta tenang antara suami dan isteri.¹ Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam kelangsungan hidup setiap umat manusia sesuatu yang dianggap sangat sakral adalah ketika mereka melaksanakan pernikahan. Dan dalam hal ini, pernikahan berguna untuk mengikatkan hubungan antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin dan dianggap bukan mahram, namun mereka harus melakukan pernikahan dengan pertalian yang legal. Muhammad Syahrur mendefinisikan pernikahan memiliki tujuan dalam kesepakatan antar laki-laki dan perempuan untuk berhubungan intim, perbincangan, melahirkan keturunan, membangun keluarga damai, dan menjalin kehidupan bersama-

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press : 2000), h. 1

sama keluarga.² Pernikahan sejatinya bertujuan untuk menghalalkan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan juga bertujuan untuk membatasi hak serta kewajiban mereka dalam menjalani kehidupan.³

Oleh karena itu, pernikahan amat teliti dan terperinci diatur dalam Islam sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Untuk mencerminkan pernikahan dalam bentuk kerelaan antar kedua belah-pihak memiliki ketentuan sesuai adat dan peraturan daerah masing-masing, kebanyakan dari mereka melakukan tunangan sebelum melaksanakan pernikahan yang sah dan dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam sebuah acara.

Pasangan yang ingin memiliki jangka panjang dalam pernikahannya haruslah membina kehidupan berumah tangga yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana apapun dan harus pula mempunyai tujuan yang paling baik sesuai dengan ajaran dan kepercayaan agamanya, seperti dalam Islam kita harus mewujudkan dengan lima aspek yaitu memelihara, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Bahkan menurut Azhar Basyar, seorang laki-laki dilarang untuk tidak menikah.⁵

² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta : Elsaq Prees : 2010), h. 438

³ Beni Ahmad Saebani., *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia : 2009), h. 9

⁴ al-Imam Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Mesir : Dar al-Salam : 2007), h. 76-80. Lihat juga Choirul Umam, *Ushul Fikih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 138. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2006), h. 12. Lihat juga Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana : 2006), h. 71

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia : 1987), h. 9

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan, masyarakat sebenarnya telah memiliki cara-cara tertentu sesuai adat yang mereka ikuti. Cara-cara itu terus berkembang didalam kehidupan masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Pernikahan sejatinya pula tidak jauh dari banyak pengaruh adat istiadat dan kepercayaan agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah mengatur masalah pernikahan secara nasional.⁶ Sejalan dengan perkembangan hukum pernikahan yang semakin luas, permasalahan pernikahan juga semakin bertambah setiap waktunya. Karena banyak sekali permasalahan yang ada di dalam pernikahan menjadi sangat layak untuk dibahas. Hal itu tentunya termasuk ke dalam perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat bagi mereka yang melakukannya. Salah satunya adalah pernikahan beda agama di Indonesia yang terjadi dari kalangan artis maupun kalangan masyarakat awam.

Tentunya tidak menutup kemungkinan jika di Indonesia banyak terjadi pernikahan beda agama, karena seperti kita ketahui ada beberap kasus pernikahan beda agama yang terjadi yaitu pernikahan Sabria Kono (Islam) dengan Rio Febrian (Kristen) yang resmi menjadi suami istri tahun 2010. Proses legalitas pernikahan di luar Indonesia juga dinilainya tidak susah. Karena prosesnya sama seperti di Indonesia, yaitu pemerintahan memberikan legalisasi dan akan dilegalkan di Indonesia.

⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Dian Rakyat : 1986), Cet. Ke-1, h. 16

Dalam melaksanakan pernikahan beda agama itu, yang menjadi pedoman untuk mendapatkan legalitas pernikahan, mereka menggunakan dasar hukum Pasal 56 ayat (1) Undang-undang pernikahan, yang berbunyi: “Pernikahan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara dua orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana pernikahan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”⁷

Pasangan di Indonesia yang melakukan pernikahan beda agama yang ditemukan oleh penulis pada tahun 2000 yaitu 2673 pasangan. Data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya terjadi pernikahan beda agama di Indonesia, dalam interval sepuluh tahun, data terus menunjukkan adanya pernikahan beda agama yang berlangsung. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa di Indonesia yang merupakan Negara penuh keragaman terdapat banyak sekali pernikahan beda agama yang terjadi, tak terkecuali diantara orang Islam sendiri dengan orang di luar Islam.⁸

MUI kemudian berusaha memberikan dalil agama untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus pernikahan ini. Karena banyak terjadi dinamika sosial dan pertanyaan masyarakat tentang kebolehnya. Dalam fatwanya, MUI menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram

⁷ Pasal 56 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Dimuat dalam artikel berjudul Fakta Empiris Nikah Beda Agama di <http://blog.umy.ac.id/retnoeno/2012/01/07/faktaempiris-nikah-beda-agama/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019

sama sekali.⁹ Yang di fatwakan MUI sangat sebanding dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda itu dilarang. Dan juga dilarang melangsungkan pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Serta wewenang dalam penetapan hukum pernikahan beda agama oleh pengadilan dalam Pasal 35 huruf (a), apabila ditinjau lebih dalam lagi hal ini bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang tidak secara terang benderang melarang pernikahan beda agama.

Namun, dalam Islam menikahi wanita ahli kitab itu diperbolehkan, padahal seperti kita ketahui ahli kitab termasuk ke dalam orang yang bukan beragama Islam. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ahlul kitab yang dimaksud itu adalah orang-orang atau perempuan nasrani dan yahudi. Selain orang-orang tersebut, maka mereka termasuk perempuan musyrik yang dilarang untuk dinikahi.¹⁰ Para ulama pada dasarnya berbeda pendapat tentang membolehkan dan mengharamkan pernikahan jenis ini. Karena untuk menentukan hukum untuk permasalahan ini masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan sangat diperlukan dalil-dalil agar permasalahan pernikahan beda agama ini tidak salah diartikan. Artinya, dalil yang berkenaan dengan pernikahan antar agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad dalam hukum kebolehan dan

⁹ Faeshol Jamaluddin, Analisis Fatwa MUI Nomor :4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, dimuat dalam <http://idb4.wikispaces.com/file/view/bu4001.pdf>, diakses pada tanggal 23 Januari 2012

¹⁰ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh : Yayasan PeNA : 2010), h. 67

keharamannya. Terkait dengan ulama yang melarang pernikahan dengan wanita ahlul kitab berdasarkan keumuman ayat Alquran surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Pada ayat ini, disebutkan bahwa laki-laki Muslim dilarang untuk menikahi wanita musyrik. Yang seperti kita ketahui tadi, wanita musyrik adalah mereka-mereka yang bukan beragama Islam dan bukan pula wanita ahli kita (Yahudi dan Nasrani). Namun pada kenyataannya, pernikahan beda agama masih saja terjadi dan terus terjadi. Karena hal itu sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis. Maksud dari pluralis adalah Negara Indonesia memiliki bermacam-macam suku, ras, maupun agama. Ada beberapa ulama yang membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) berdasarkan ketentuan Alquran, namun kebolehan tidak mutlak di terima begitu saja, melainkan seorang laki-laki harus memenuhi syarat bahwa suami yang beragama Islam

tidak dikhawatirkan akan mengikuti agama isterinya.¹¹ Ketentuan mengenai diperbolehkannya menikahi wanita ahlul kitab dapat dilihat dalam Alquran surat al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Menurut penjelasan ayat di atas, pembolehan menikahi wanita ahlul kitab adalah karena para sahabat menikah dengan wanita ahlu zimmah. Bahwa pada zaman itu Usman menikah dengan Na'ilah. Na'ilah adalah wanita Nasrani. Lalu ada Huzaifah yang menikah dengan seorang wanita Yahudi. Di samping itu pula, ada Jabir yang pernah ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, Jubir mengatakan bahwa ia juga pernah menikahi wanita Yahudi dan Nasrani pada zaman invasi kota Kufah, bersama dengan Sa'ad

¹¹ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta : Gema Insani : 2011), h. 147.

bin Abi Waqas.¹² Dalam hal ini, ulama yang membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah Imam Ibnu Taimiyah.

Kebolehan menikahi wanita ahli kitab bagi Imam Ibnu Taimiyah karena ia mengikuti petunjuk ayat Alquran pada surah al-Maidah ayat 5 yang telah dijelaskan sebelumnya.¹³ Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa wanita ahlul kitab itu berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi yang tertulis dalam surah al-Baqarah ayat 221. Karena hukum menikahi wanita musyrik adalah haram. Namun, ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat al-Maidah ayat 5 yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita ahlul kitab dibolehkan.¹⁴

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa pembolehan menikahi wanita ahli kitab pada surah al-maidah ayat 5 ini sangat jelas tidak sebanding dengan apa yang Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 c sebutkan, bahwa KHI melarang seorang laki-laki muslim menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Karena, beberapa ayat di dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa ahli kitab itu kafir terhadap ayat-ayat Allah dan menutupi kebenaran yang ada padahal mereka mengetahuinya. Adapun ayat itu terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 70 yang berbunyi :

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

Hai ahli Kitab, mengapa kamu kafir kepada ayat-ayat Allah, Padahal kamu mengetahui (kebenarannya).

¹² Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami, h. 149.

¹³ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu' Fat wa Ibn Taimiyah, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, "Majmu Fatawa tentang Nikah", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta : Pustaka Azzam : 2002), h. 160.

¹⁴ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu' Fat wa, h. 162.

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, menjadi pertanyaan bagi penulis bahwa batasan seperti apa seseorang dianggap Ahli Kitab yang disebut di dalam Surah Al-Maidah ayat 5 tersebut. Dan menarik kiranya dikaji lebih lanjut mengenai “Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Analisis Teologis Islam Dan Analisis Sosiologis”.

B. Batasan Masalah

Permasalahan ini dibatasi pada pembahasan tentang pernikahan beda agama yang ditinjau dari analisis teologis yang menyangkut pada surah Al-Maidah ayat 5 dan analisis sosiologis yang menyangkut pada Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Agar mempermudah penulis melakukan penyusunan tesis, rumusan masalah yang penulis paparkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis teologis tentang pernikahan beda agama?
2. Bagaimana analisis sosiologis tentang pernikahan beda agama?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara analisis teologis dan analisis sosiologis tentang pernikahan beda agama?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, perlu dipaparkan tujuan dan kegunaannya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis teologis tentang pernikahan beda agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis sosiologis tentang pernikahan beda agama.
3. Untuk menganalisa perbandingan antara analisis teologis dan analisis sosiologis tentang pernikahan beda agama.

E. Manfaat Penelitian

Penulis sangat mengharapkan bahwa penelitian ini memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai peningkatan pemahaman ilmu keIslaman, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menyajikan informasi akurat dan memperkaya ilmu pengetahuan pembaca, terutama dalam konsep yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

2. Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi pegangan dan acuan bagi mereka yang ingin memahami Hukum Islam, khususnya Hukum Keluarga Islam. Dan diharapkan juga hasil dari penelitian ini mempunyai arti bagi kehidupan, terutama bagi keluarga muslim.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, untuk mencapai satu tujuan diperlukan beberapa metode, metode itu memakai cara-cara untuk mendapatkan kebenaran yang objektif dan terarah secara sistematis.

1. Metode Pendekatan

Pada penyusunan tesis ini, penulis mengumpulkan data yang akan di analisis dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini, melakukan penelitian yang meneliti bahan pustaka (kepuustakaan) yang mencakup penelitian asas-asas, sistematika, perbandingan serta sejarah yang mengarah kepada hukum yang ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif analisis. Deskriptif menyajikan data setelah mungkin tentang apapun yang menjadi kajian penulisan. Maksudnya ialah penelitian menggunakan jenis ini untuk memepertegas hipotesis-hipotesis yang ada agar dapat memperkuat teori-teori baru. Serta dapat menggambarkan aspek-aspek terkait yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti yaitu tentang pernikahan beda agama.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2006), h. 14.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui sumber utama atau diperoleh langsung dari penelitian pustaka yaitu kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits. Setelah itu, peneliti menggunakan sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang berupa kitab-kitab, buku-buku, tulisan-tulisan, dan sumber data tertulis lainnya dari hasil studi pustaka dan arsip.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Sekunder

Penulis mengumpulkan data sekunder menggunakan cara-cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Noeng Muhadjir mengatakan bahwa dalam mengumpulkan data dengan penelitian kepustakaan itu memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan. Karena penelitian kepustakaan ini lebih menggunakan dan mengutamakan uji filosofis daripada pendekatan yang lain.¹⁶

Jadi dalam penelitian ini, penulis menelaah terhadap buku-buku yang terkait, literatur, catatan-catatan yang menjadi

¹⁶ Kutipan ini diakses pada laman Whiteacademicnmm.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-jenis-jenis0penelitian.html?m=1 dan diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 09:29

acuan, laporan-laporan, serta obyek penelitian yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

b. Jenis data dari sudut sumber dan kekuatan mengikat

Dalam penelitian ini perilaku hukum adalah yang hendak di teliti penulis, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang dari sudut mengikatnya digolongkan dalam:

- a) Bahan hukum primer yang terdiri dari al-Qur'an, al-Hadits as-Shahih dan kitab-kitab..
- b) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, makalah, hasil penelitian dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus hukum dan ensiklopedi dibidang hukum.¹⁷

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan analisis kualitatif, yang dimaksud analisis kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Peneliti adalah kunci dari penelitian ini, namun peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar bias meneliti penelitian secara meluas dan jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, dan penelitian ini digunakan untuk memahami interaksi sosial,

¹⁷ Soerjono Soekanto, op.cit., h. 13

mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, serta meneliti sejarah perkembangan.¹⁸ Jadi, dalam penelitian ini, penulis menganalisis teori dan wawasan tentang pernikahan beda agama menurut surah al-Maidah ayat 5 dan kompilasi hukum Islam pasal 40.

¹⁸ Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (LP2 STAIN CURUP : Januari : 2011). h. 165

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Kepustakaan

1. Novita menulis skripsi dengan Judul *Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab*¹⁹, hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita ahlul kitab yang mengerjakan kesyirikan, maka mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Dan berdasarkan hasil analisa, pendapat Imam Ibnu Taimiyah tidak sesuai dengan konteks hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Karena aturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia melarang menikahi wanita non muslim, termasuk ahlul kitab.
2. Nalla Fezy Bazarghand menulis skripsi yang berjudul *Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab (Studi komparatif pemikiran Rasyid Rida Dan Yusuf Al-Qardhawi*²⁰, Menurut Rasyid, pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab hukumnya adalah mubah, sama halnya dengan Yusuf al-Qaradhawi yang membolehkan pernikahan tersebut namun dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi mencantumkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan,

¹⁹ Novita menulis skripsi dengan Judul *Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab*, skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh (2017)

²⁰ Nalla Fezy Bazarghand menulis skripsi yang berjudul *Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab (Studi komparatif pemikiran Rasyid Rida Dan Yusuf Al-Qardhawi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

dengan kata lain Yusuf al-Qardhawi menyarankan agar seorang muslim untuk menghindari menikahi wanita ahli kitab dengan melihat mudharat yang timbul nantinya.

3. Ratna Jati Ningsih menulis skripsi dengan judul *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*²¹, Menurut Quraish Shihab dalam penelitian ini bahwa Islam memperbolehkan pernikahan antara laki-laki dengan wanita Ahl Kitab. Sedangkan yang dimaksud Ahl Kitab disitu adalah Yahudi dan Nasrani. Kalaupun tetap ingin menikah mereka harus memenuhi beberapa ketentuan menurut versi Quraish. Ketentuan itu antara lain wanita tersebut harus benar-benar berpegang teguh dengan agamanya dan wanita tersebut harus menjaga moralnya. Pemikiran Quraish di atas sangat relevan dengan kondisi kultur di Indonesia, sekalipun Indonesia adalah Negara demokrasi namun tetap ada batasannya. Perkawinan Beda Agama akan menimbulkan banyak masalah karena itu sikap Negara yang tidak melindungi bentuk perkawinan tersebut sudah tepat.
4. Suropto Bero menulis skripsi *Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Buku Fiqh Lintas Agama*,²² Penelitian ini menunjukkan hukum nikah beda agama dalam Tafsir al-Misbah adalah dibolehkan dengan dasar QS. al-Maidah ayat 5 yang menyatakan kebolehan laki-laki

²¹ Ratna Jati Ningsih menulis skripsi dengan judul *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2012)

²² Suropto Bero menulis skripsi *Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Buku Fiqh Lintas Agama*, (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2018)

muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab dengan tujuan dakwah, agar wanita yang dinikahi itu mengikuti ajaran agama yang sebenarnya yang dianut laki-laki muslim tersebut.

5. Fitriani Syafrida menulis skripsi *Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab (Studi Komparatif Pemikiran Rasyid Rida)*²³, Dalam penelitian ini Rasyid Rida memiliki pendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah mubah, namun dalam hal ini ia lebih cenderung berpendapat seorang muslim sebisa mungkin menghindari menikahi wanita ahli kitab dengan melihat mudharat yang timbul di kemudian hari.

Beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai pernikahan beda agama. Sedangkan perbedaannya, yaitu mengenai pembahasan yang disandingkan dengan pemahaman pernikahan beda agama berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 5. Penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada kebolehan dan pelarangan pernikahan beda agama.

B. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Nikah dalam Bahasa memiliki arti yaitu bersetubuh atau berhubungan intim.²⁴ Sementara menurut kamus munawwir, nikah adalah

²³ Fitriani Syafrida menulis skripsi *Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab (Studi Komparatif Pemikiran Rasyid Rida)*, program studi perbandingan mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

²⁴ Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika : 2003), h. 1943

berkumpul, setubuh dan senggama.²⁵ Nikah secara Terminologi berkembang atas dua macam pendapat yaitu: Nikah menurut arti hakiki adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad, yang dalam hal ini akad menjadikan halalnya suatu hubungan kelamin antara pria dan wanita yang bukan mahram; demikian juga menurut golongan Hanafi dan ahli ushul golongan Syafi'iyah.²⁶

Selain itu kata nikah adalah *zawaj*. Asal katanya adalah *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* yang berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri.²⁷ Menurut sebagian ulama Hanafiyah, nikah secara syara adalah akad yang memberikan manfaat secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Mazhab Maliki berpendapat bahwa nikah ialah sebuah ungkapan akad yang dilaksanakan untuk mendapatkan kenikmatan (seksual) semata. Sedangkan Mazhab Syafiiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menjamin hak bersetubuh dengan menggunakan lafal. Kemudian ulama Hanabillah mendefinisikan nikah adalah akad yang dilaksanakan dengan menggunakan kata *tazwij* untuk mendapatkan kesenangan.²⁸

²⁵ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif : 2002), h. 1461

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala alMadzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz. IV, h. 3

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Al-Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqih Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar : 2011), h. 29

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu : 2011), h. 4

Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, dari pengertian itu, ada tiga segi pandangan:

1. Dari segi hukum pernikahan merupakan perjanjian. Alasannya yakni:
 - a. Melaksanakan pernikahan sudah diatur terlebih dahulu dengan rukun-syarat tertentu.
 - b. Dalam memutuskan ikatan perkawinan diatur dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq, nusyuz, dan sebagainya.
2. Dari segi sosial, setiap orang-orang yang sudah melakanakan pernikahan atau berkeluarga akan lebih dihargai oleh masyarakat.
3. Dari segi agama, ikatan pernikahan dainggap sebagai suatu pelaksanaan yang suci.²⁹

Pernikahan sejatinya akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT. Hal ini didasari oleh:

- a) Imam Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa nikah itu bukan ibadah, tetapi kebutuhan dasar bagi umat manusia dalam memenuhi hasrat seksualnya. Pendapat ini sesuai dengan firman Allah surat Ali Imron: 14.

²⁹ *Ibid.*, h. 5

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
 الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ^٤ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمآبِ ﴿٤٠﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

- b) Jika diniatkan untuk mendapat ridha Allah SWT. Maka pernikahan hanyalah transaksi biasa seperti makan dan minum yang akan dinilai dengan ibadah.
- c) Pernikahan bukan suatu kewajiban, tetapi suatu pilihan hidup yang sangat ditentukan oleh setiap hak-haknya. Namun tidak sedikit pula ulama-ulama yang tidak menikah, antara lain Ibnu Jarir al-Thabary, Ibnu Rusyd, al-Zamakhsyary, Ibnu Taimiyah, dan lainnya. Sedangkan yang dianggap wajib oleh sebagian besar ulama-ulama, ditujukan kepada ia yang sudah mampu (secara finansial, emosional, fisik, dan psikis) dan dikhawatirkan akan banyak melakukan kemudharatan jika tidak menikah.³⁰

Beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sumber, yaitu:

- 1) Perkawinan dalam bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, dan melakukan hubungan kelamin atau

³⁰ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, Kado Cinta bagi Pasangan Beda Agama, Jakarta: Gramedia : 2008), h. 33-35

bersetubuh.³¹ Perkawinan juga disebut “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.³²

- 2) Perkawinan adalah suatu akad yang beertujuan untuk menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.³³
- 3) Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sunatullah. Sejatinya semua yang diciptakan oleh Allah SWT itu berpasang-pasangan dan memiliki jodoh sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.
- 4) Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah.³⁴ Nikah adalah akad yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.³⁵
- 5) Perkawinan adalah cara yang paling baik untuk memelihara dan melahirkan keturunan, untuk memelihara nasab, yang sangat penting artinya bagi kemegahan dan perjuangan umat Islam.³⁶

³¹Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya : Amelia : 2003), h. 226

³²Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana : 2003), h.7

³³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.9

³⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif : 1997), h. 1463

³⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung : 1996), h. 1

³⁶Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (Curup : LP2 STAIN Curup :2001), h. 188

- 6) Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷
- 7) Pernikahan adalah suatu ikatan batin, dengan tali syariat dan cinta, dimana tali yang telah diikat oleh Allah Swt tersebut tidak boleh diputuskan, kecuali dengan alasan yang syar'i.³⁸
- 8) Nikah adalah asas pokok hidup yang paling utama bagi masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat juga dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan dan pertolongan antara satu dengan lainnya.³⁹
- 9) Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁰
- 10) Perkawinan adalah sebuah wadah penyaluran kebutuhan biologis bagi umat manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi SAW, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau.

³⁷Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Visi media : 2007), h. 2

³⁸Ansorie Fahmie, *Buruan Nikahin Gue (Indahnya Merajut Tali Kasih di Bawah Naungan Ilahi)*, (Jakarta : Al- Mawardi : 2006), h. 66

³⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo : 1998), h. 374

⁴⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada : 2003), h.

Sebagai tambahan, rumusan nikah juga telah dimuat dalam dua peraturan Perundang-Undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan), dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). Pada Pasal 1 UU Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:⁴¹

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan pada Pasal 2 KHI, disebutkan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sebagaimana penjelasan Amir Syarifuddin, ketentuan dua pasal di atas saling berkaitan. Ketentuan Pasal 2 KHI di atas justru tidak mengurangi arti yang dimuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan sebelumnya, melainkan bersifat menambah penjelasan. Ungkapan akad dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam adalah penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang ada di dalam rumusan UU Perkawinan. Yang dalam artiannya akad nikah itu bukan hanya dipandang sebagai ikatan keperdataan saja. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah

⁴¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group : 2009), h. 40

dan melaksanakannya merupakan ibadah” seperti dalam rumusan KHI merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada rumusan UU Perkawinan.⁴²

2. Syarat-syarat dan Rukun Nikah

Syarat nikah adalah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Dalam hal ini, penulis menyebutkan syarat nikah adalah sebagaimana telah dirangkum oleh Tihami, yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Calon suami harus yang bukan mahram dari calon isteri, tidak dipaksa, orangnya jelas, dan tidak sedang ihram.
2. Calon isteri yang tidak ada halangan syarak, seperti tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram.
3. Wali harus seorang laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.
4. Saksi juga harus seorang laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram.
5. Dalam akad bahasa yang digunakan hendaknya mudah dipahami. Kemudian, tidak ada syarat dengan waktu tertentu.

Jika kita beralih ke wilayah hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak menyebutkan secara detail tentang rukun dan syarat nikah. Tetapi, UU

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 40-41

⁴³ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 13-14; tentang syarat-syarat kelima rukun nikah tersebut, juga dimuat dalam buku Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika : 2012), h. 12-15.

Perkawinan ini telah menyebutkan pelaksanaan nikah dilakukan berdasarkan hukum agama (bagi orang Islam berlaku rukun dan syarat perkawinan seperti telah disebutkan) masing-masing. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa sahnya perkawinan harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, seperti telah dikemukakan sebelumnya. Dalam UU Perkawinan nampaknya lebih menekankan pada syarat di mana setiap pernikahan harus dicatat (sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat 2). Urgensi pencatatan ini sangat penting dalam hukum positif. Karena, diakui tidaknya pernikahan menurut negara terletak pada syarat pencatatan ini.⁴⁴ Ketentuan tentang syarat pencatatan perkawinan untuk dapat diakui oleh hukum negara juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan supaya terjalannya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan rukun nikah pun sangat banyak pengertiannya. Ulama juga berbeda pandangan dalam menetapkan unsur-unsur pada rukun dan syarat nikah. Perbedaan tersebut tidak lain disebabkan oleh karena perbedaan dalam memaknai rukun dan syarat

⁴⁴ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada : 2006), h, 295

nikah itu sendiri. Abdul Majid menjelaskan dalam kitabnya “*al-Waj s f Ahk m al-Usr h al-Isl miyyah*”, menyebutkan ada dua kelompok ulama-ulama yang berbeda pendapat dalam mengartikan kata rukun, yaitu kalangan Hanafiyyah, dan kalangan selain Hanafiyyah, seperti kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabillah. Menurut Mazhab Hanafi, rukun adalah bagian dari sesuatu, sedangkan jika sesuatu itu tidak ada maka tidak akan ada rukun. Maka rukun perkawinan adalah ijab dan kabul yang muncul dari calon suami-istri berupa ungkapan kata.⁴⁵

Selain mazhab Hanafi ada juga yang berpendapat bahwa rukun itu adalah sesuatu yang harus ada demi menghadirkan wujud sesuatu. Maka dari itu, rukun perkawinan adalah kedua mempelai pengucapan akad, ungkapan kata dan perempuan. Dan juga disebutkan bahwa rukun nikah adalah unsur yang harus ada dalam rangkaian akad nikah. Merujuk pada pendapat jumbuh ulama, bahwa rukun nikah ada 5 (lima) macam, yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Seorang wali.
4. Saksi.
5. Ijab dan kabul (shighah ‘akd).⁴⁶

⁴⁵ Lihat dalam kitabnya: Abu Bakar Jabir al-Jaza'iry, Minh j al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim, (ter: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura : 2016), h. 804

⁴⁶ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers : 2013), h. 12

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada BAB IV KHI, dimuat tentang rukun dan syarat perkawinan. Pasal 14 KHI menyebutkan sebagai berikut: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon mempelai laki-laki;
- b. Calon mempelai perempuan;
- c. Seorang wali nikah;
- d. Kedua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul”.

Berdasarkan ketentuan KHI di atas, dapat dipahami bahwa muatan unsur-unsur atau rukun nikah merujuk pada pendapat jumbuh ulama sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Ketentuan hukum positif yang paling penting adalah pencatatan nikah. Karena, pencatatan nikah sebagai bukti autentik telah dilakukannya pernikahan, di samping telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam.

3. Hikmah Dasar Pernikahan

Menurut Mardani, tujuan dari suatu pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- b. Mewujudkan rumah tangga yang bahagia,damai, tentram dan kekal sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- c. Melahirkan keturunan yang sah sesuai dengan aturan yang ada.
- d. Bersungguh-sungguh dan berusaha mencari rezeki serta memperbesar rasa tanggung jawab untuk penghidupan yang halal.
- e. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- f. Ikatan perkawinan memiliki himmah untuk mentaati perintah Allah SWT, dan bertujuan untuk membentuk dan membina ikatan lahir batin.⁴⁷

Sedangkan hikmah nikah menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi di antaranya adalah:

- a. Menjauhi perbuatan zina yang dilarang oleh agama.
- b. Menjauhi pandangan mata dari melihat perempuan yang bukan mahram.
- c. Menumbuhkan jiwa yang kuat.
- d. Mengisi setengah dari agama.
- e. Mewujudkan rumah tangga teratur supaya menentramkan kehidupan manusia.
- f. Memakmurkan dunia laki-laki dan perempuan dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- g. Belajar Mengasihi orang yang dikasihi.
- h. Menjaga kehormatan dan kemuliaannya.
- i. Memelihara keturunan serta menjaganya.
- j. Berbuat baik.

⁴⁷ Mardani, *op. cit.*, h. 11

k. Jika amal terputus ketika mati, maka anak akan menyambung amal tersebut dengan do'a.⁴⁸

4. Larangan Pernikahan

Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan,⁴⁹ hal tersebut termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara dua orang sebagai berikut:

- a) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.
- b) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
- c) Memiliki hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Memiliki hubungan darah sepersusuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
- e) Memiliki hubungan darah saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan perkawinan juga diatur di dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab dengan:

⁴⁸ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana : 2003), h. 65-68

⁴⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cet I*, Unimal Press, Lhokseumawe : 2016), h. 51

- a) Seorang perempuan yang melahirkannya.
- b) Seorang perempuan yang memiliki keturunan ayah atau ibu.
- c) Seorang perempuan yang memiliki saudara yang melahirkannya.

Karena pertalian kerabat semenda dengan:

- a) Seorang perempuan yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- b) Seorang perempuan bekas istri orang yang menurunkannya.
- c) Seorang perempuan keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusny perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
- d) Seorang perempuan bekas istri keturunannya.

Karena pertalian sesusuan dengan:

- a) Seorang perempuan yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
- b) Seorang perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c) Seorang perempuan saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan kebawah.
- d) Seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- e) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

C. Ahli Kitab

1. Pengertian

Menurut terma istilah secara terpisah, yaitu antara kata ahli dan kitab. Kata ahli mengandung pengertian; ramah, senang atau suka-suka. Kata ahli juga mempunyai arti; keluarga, sebuah masyarakat atau sebuah

rumah tangga.⁵⁰ Selain itu kata ahli juga digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat, seperti orang yang menghimpun mereka, baik karena hubungan nasab maupun agama, dan lain-lain.⁵¹ Kata ahli juga dapat disebut sebagai keluarga yang masih mempunyai hubungan nasab, seperti ungkapan ahl al-bait, yaitu sebutan yang digunakan untuk orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah putri Nabi Muhammad SAW.

Kata ahli dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 125 kali. Seperti ahl al-bait pada surah al-Ahzab ayat 33 yang ditunjukkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kata ahli juga menunjuk pada suatu penduduk yang ada di surah al-Qashash ayat 45, keluarga pada surah Hud ayat 40 dan juga ditujukan terhadap suatu kelompok masyarakat yang menganut paham dan ajaran tertentu pada surah al-Baqarah ayat 105.

Mengenai kata kitab, secara literal mempunyai arti buku atau surah. Dan kita juga diartikan sebagai sebuah tulisan atau rangkaian dari berbagai lafaz. Maka firman Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya dapat dikatakan sebagai suatu Kitab, karena terdapat rangkaian atau himpunan dari beberapa lafaz. Ditemukan sebanyak 319⁵² kali Al-Qur'an memakai kata ahli kitab dalam berbagai bentuknya. Dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat bervariasi dengan meliputi makna tulisan

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir : 1984) h. 49

⁵¹ Ar-Raghib al-Ashfihani, Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), h. 25

⁵² Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi', al-Mu'jam, h. 591-595

kitab, ketentuan, dan kewajiban. Kata al-kitab yang menunjuk kepada kitab suci yang diturunkan Allah dalam penggunaannya terkesan bersifat umum. Dengan demikian berarti juga menunjukkan kepada semua kitab yang diturunkan Allah, baik kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa maupun kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

2. Batasan Ahli Kitab

Ketika Islam berkembang, kata ahli kitab digunakan untuk menunjuk kaum yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Namun, kaum Majusi tidak disebut sebagai ahli kitab, walaupun pada masa Rasul dan sahabatnya agama tersebut sudah dikenal terlebih dahulu. Meskipun tidak disebut sebagai ahli kitab, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memperlakukan kaum Majusi sebagaimana memperlakukan layaknya kaum ahli kitab.⁵³

Pada masa sahabat, penyebutan kata ahli kitab mulai mengalami perkembangan pemaknaan. Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, mengatakan bahwa Atha' (tabi'in) berkata: "Orang Kristen Arab bukan termasuk ahli kitab. Kaum yang disebut ahli kitab adalah kaum Israel (Bani Israel), yakni orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil". Jadi dalam ungkapan ini orang lain selain dari Bani israel yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, mereka bukan ahli kitab. Hal ini didukung oleh ayat al-Qur'an yang menyebutkan, bahwa

⁵³ Lihat uraian "Kata Pengantar" Nurcholish Madjid dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (eds.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, (Jakarta : Gramedia :2001), h. Xxx

Nabi Isa adalah Rasul khusus untuk Bani Israel yang tertulis pada surah as-Shaffat ayat 6. Dengan demikian Imam Syafi'i memahami bahwa ahli kitab sebagai komunitas etnis, bukan sebagai komunitas agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa.

Menurut imam ath-Thabari, pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan manapun mereka berasal adalah ahli kitab. Adapun Imam Hanafi dan ulama lainnya mengatakan bahwa ahli kitab adalah siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab suci yang pernah diturunkan Allah SWT, tidak terbatas pada kelompok Yahudi dan Nasrani. Jadi bila ada umat yang percaya kitab Zabur, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahli kitab ini, dan hal ini juga berlaku bagi umat yang percaya kitab lainnya yang diturunkan oleh Allah SWT. Adapun ulama Salaf juga menyatakan, bahwa setiap umat yang diduga kuat memiliki kitab suci dapat dianggap sebagai ahli kitab, seperti halnya orang-orang yang beragama Majusi.⁵⁴

Menurut Al-Qasimi, ahli kita juga termasuk etnis selain Bani Israel yang menganut agama Yahudi dan Nasrani ke dalam ahli kitab, sampai diutusnya Rasulullah SAW.⁵⁵ Penafsiran lainnya yang dilakukan oleh sebagian ulama kontemporer mencakup penganut agama lain yakni seperti Majui, Sabi'in, Hindu, Budha dan Shinto. Semua itu termasuk dalam cakupan ahli kitab. Hal ini juga disetujui oleh Maulana

⁵⁴ 6 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan : 1994), h. 367

⁵⁵ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi*, (Kairo: Isa Babi al-Halabi : 1377 H/1958M), jilid VI, h. 1863

Muhammad Ali yang mengatakan kaum yang menganut agama Majuzi, Sab'in, Hindu dan Budha termasuk dalam golongan ahli kitab. Walaupun agama-agama itu sudah berbau syirik, namun para pemeluk agama tersebut harus diperlakukan seperti ahli kitab bukan sebagai kaum musyrik.⁵⁶

Dengan demikian, pemeluk agama yang ada sekarang, menurutnya termasuk selain Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab. Dan dapat juga dikatakan bahwa ajaran mereka dan kitab suci yang dipegang adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul terdahulu, namun ajaran itu sudah banyak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Bahkan agama Nasrani yang jajarannya tidak begitu jauh dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pun telah mengalami banyak sekali perubahan.

D. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda Agama adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang berbeda. Namun ketika mereka menikah, mereka tetap memeluk agamanya masing-masing, dan tidak pindah ke agama manapun.⁵⁷ Pernikahan beda agama ini banyak terjadi di Indonesia karena Indonesia adalah masyarakat yang memiliki bermacam-macam kepercayaan dalam beragama. Agama dan kepercayaan itu terdiri dari agama Samawi dan

⁵⁶ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, alih bahasa R. Kaelan dan H.M. Bachrun, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve : 1977), h. 412

⁵⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, cet 1, (Jakarta: P.T Dian Rakyat : 2006), h. 10

ardhi. Kondisi seperti ini bisa terjadi antar pemeluk agama yang ada. Namun yang menjadi pembahasan paling utama dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-laki muslim dengan wanita non-muslim.

Menurut Rusli dan R. Tama, pernikahan beda agama adalah pernikahan antar agama yang memiliki ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram, namun karena mereka berbeda agama, mereka melanggar peraturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁸

I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi berpendapat bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahram dan masing-masing dari mereka berbeda agamanya namun mereka tetap mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sedangkan menurut Abdurrahman, ia berpendapat bahwa perkawinan antara agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁵⁹

⁵⁸ Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1: Agustus 2016), h. 121

⁵⁹ *Ibid.*,

Islam menerangkan bahwa kehidupan suami-istri akan dapat terwujud bila suami-istri memiliki keyakinan agama yang sama, karena keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu agama Islam. Namun, apabila suami-istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai perbedaan dalam pemikiran di lingkungan keluarga, seperti dalam hal ibadah, pendidikan, pengaturan tata karma makan/minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Perkawinan Beda Agama secara tegas dilarang di dalam surah al-Mumtahanah ayat 10:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَءَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْفِقُوا ذَٰلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pernikahan antara pria muslim dengan wanita non-muslim ahl-al-kitab itu diperbolehkan karena ahl-al-kitab disini juga belajar tentang

Injil dan Taurat, pembelajaran ini juga dipahami dengan umat Islam yang telah diturunkan Allah SWT. Hukum agama yang bersumber dari Al-Qur'an sebenarnya intinya sama dengan yang diajarkan pada ahl-al-kitab, tapi menurut para sebagian ulama, perkawinan tersebut dibolehkan. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa pada dasarnya, laki-laki Muslim memang dibolehkan mengawini perempuan dari Ahl'l-Kitab, dengan tujuan mengajaknya memeluk agama Islam, dan sebagai salah satu upaya pendekatan antara kaum Muslim dan Ahl'l-Kitab, disamping untuk memperkuat toleransi dan pergaulan baik diantara kedua kelompok.⁶⁰

Menurut mayoritas ulama, sahabat, Tabi'in, ulama salaf, dan ulama kontemporer, serta sebagian besar mazhab ja'fariyah, bahwa menikahi perempuan Ahl-al-kitab halal hukumnya akan tetapi makruh.⁶¹ Keputusan ini merupakan Ijma' artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi.⁶² Di antara sahabat Rasulullah SAW terdapat pendapat yang mengharamkan kaum muslimin menikahi wanita ahl-al-kitab. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Ketika beliau ditanya tentang perkawinan dengan wanita Yahudi dan Nasrani beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-

⁶⁰ Muhammad Bagr Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Mizan : Jakarta), h. 113

⁶¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Graha Ilmu : Yogyakarta : 2011), h. 83

⁶² Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", (*Lex Privatum* : Volume 1 nomor. 2 : April-Juni 2013), h. 133-134

wanita musyrik bagi kaum muslimin. Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah seorang diantara hamba Allah.”⁶³Berdasarkan pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.⁶⁴

⁶³ Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, (PT. Khairul Bayaan : Jakarta Selatan : 2003), h. 54

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Prenada Media: Jakarta : 2003), Cet I, h. 76

BAB III

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pernikahan Beda Agama Menurut Fikih

Islam melarang pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita kafir yang musyrik dan juga melarang wanita-wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Hal itu dinyatakan di dalam Al-Qur'an yang mana Allah S.W.T. berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

Ketentuan yang ada dalam ayat di atas secara gamblang menyatakan bahwa laki-laki muslim dilarang menikah dengan seorang wanita musyrik. Namun Al-Qur'an juga membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim yang beragama samawi atau

wanita *Ahl al-Kitab* seperti Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْحُصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Ayat diatas menerangkan bahwa seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Namun, Islam tetap menganjurkan untuk umat muslim terutama laki-laki muslim agar tetap berupaya mencari pasangan suami atau istri yang seakidah tentunya yang agamanya baik, sebagaimana hadits bahwa Rasulullah S.A.W.bersabda:

وَلِحَسْبِهَا، لِمَالِهَا، لِارْبَعٍ وَلِدِينِهَا وَجَمَالِهَا، رَبَّتِ الدِّينَ بِذَاتِ فَاطِمَةَ. تَبْدَاكَ

Wanita dinikahi karena empat alasan; karena harta, keturunan kecantikan, dan agamanya. Carilah yang taat beragama, niscaya kalian beruntung.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).⁶⁵

⁶⁵ HR. Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut : Dar Al-Fikr : 2009), juz 3, h. 368

Secara umum, para ulama sudah sepakat dengan kesepakatan bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita non muslim (ahli kitab). Mereka yang berargumentasi dan menyetujui kesepakatan ini mengacu kepada surah al-Maidah ayat 5. Sesuai keterangan ayat al-Qur'an diatas, bahwa sudah jelas Islam membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Namun dalam ayat itu juga dikatakan bahwa ahli kitab ialah pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang di wahyukan oleh Allah kepada nabi dan Rasulnya.⁶⁶

Istilah Ahli Kitab menunjuk pada suatu kelompok agama, yakni Yahudi dan Nasrani. Istilah ini ada yang bernada kecaman, dan ada yang bernada pujian. Kecaman terhadap ahli kitab disebabkan karena perilaku mereka para ahli kitab yang mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan. Hal ini di jelaskan pada Surah Al-Maidah ayat 77 yang berbunyi :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.

Ayat ini menjelaskan bahwa mereka para ahli kitab mengkultuskan Nabi 'Isa secara berlebihan dan tidak sesuai kenyataannya. Mereka secara nyata menempatkan Nabi 'Isa sebagai tuhan dalam kepercayaannya.

⁶⁶ M. Ghalib M, Ahl al-Kitab Makna Dan Cakupannya, Cet. Pertama, (Jakarta : Paramadina :1998), h. 20

Padahal dalam kenyataannya, Nabi 'Isa sendiri tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah tuhan didalam kitab Injil. Meskipun demikian, ada pula nada pujian yang di isyaratkan Alquran kepada ahli kitab yaitu karena beberapa diantara ahli kitab yang meneladani ayat-ayat Allah, mengikuti ajaran nabi, dan juga dapat dipercaya yaitu pada surah 'Ali Imran ayat 199 yang berbunyi :

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

dan Sesungguhnya diantara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Amat cepat perhitungannya

Ayat diatas menyatakan bahwa di antara ahli kitab juga ada ahli kitab yang konsisten terhadap ajaran agamanya, yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun, berbeda lagi dengan kesepakatan para fuqaha terhadap pernikahan laki-laki ahli kitab dengan wanita mulim. Para fuqaha sudah sepakat bahwa pernikahan ini tidqak sah, karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, yang sejauh ini kita ketahui bahwa seorang laki-laki haruslah menjadi kepala dalam rumah tangga dan seorang istri harus tunduk kepada suami.⁶⁷ Pernikahan laki-laki

⁶⁷ M. Ali al-Shabuniy, Tafsir Ayat Ahkam, terj (Semarang : Pustaka Rizki Putra : 1991), h. 205

muslim dengan wanita beda agama memiliki perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, antara lain:

1. Mazhab Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi ia juga membolehkan mengawini wanita *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani), sekalipun *Ahl al-Kitab* tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah *Ahl al-Kitab* tersebut memiliki kitab samawi.

Imam Hanafi menyatakan bahwa pernikahan beda agama terdiri dari dua hal, yaitu :

- a. Haram hukumnya ketika terjadi pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik.
- b. Berhukum mubah ketika terjadi pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.⁶⁸ Menurut mazhab Hanafi ahli kitab adalah mereka yang mempercayai Nabi dan kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT, hal ini juga termasuk kepada orang-orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya, Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, ketika terjadi demikian maka wanitanya boleh dinikahi. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita ahli kitab dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Daaral-Harbi boleh hukumnya.

⁶⁸ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H / 2007 M), juz III, h. 228

- c. Berhukum makruh tahrim ketika terjadi pernikahan dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-Harbi, karena hal itu akan membuka pintu fitnah, dan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar.
- d. Berhukum makruh tanzih ketika terjadi pernikahan antara wanita ahli kitab zimmi, hal itu dianggap makruh tanzih karena wanita ahli kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.⁶⁹

Namun, pembolehan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab bersifat makruh karena bagi mereka yang bermazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang muslim makruh menikah dengan perempuan Ahli Kitab dan ahli dzimmah. Karena pada masa Nabi ada hal yang terjadi kepada Umar r.a, yang pada saat itu Umar r.a berkata kepada orang-orang yang menikah dengan perempuan ahli kitab, “Ceraikanlah mereka”. Maka para sahabat r.a menceraikan mereka, kecuali Hudzaifah r. a. Kemudian, Umar r.a berkata kepadanya, “Ceraikanlah dia.” Maka Hudzaifah bertanya, “Apakah kamu bersaksi bahwa dia haram?” Umar kembali berkata kepadanya, “Dia minum minuman keras.” Hudzaifah kembali berkata “Aku telah mengetahui dia minum minuman keras, akan tetapi dia halal bagiku.” Setelah lewat beberapa waktu, dia ceraikan istrinya tersebut. Lalu ada orang yang berkata kepadanya, “Mengapa kamu tidak menceraikannya

⁶⁹ Az-Zailaiy, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq (Beirut: Daar Al-Ma’rifah, t.th), Juz II, h. 109

manakala Umar memerintahkan hal itu kepadamu?” Dia menjawab, “Aku tidak mau manusia melihat aku melakukan suatu perkara yang tidak selayaknya aku lakukan”.⁷⁰ Bisa jadi, hatinya menyayanginya, karena dia mempesona. Bisa juga karena mereka berdua telah mempunyai anak, dan dia menyayanginya. Sedangkan perempuan ahli harb (kafir yang memerangi umat Islam) haram untuk dinikahi menurut mazhab Hanafi, namun hal ini berlaku jika dia berada di wilayah konflik, karena mengawininya akan membuka pintu fitnah.⁷¹

Tabel 1
Mazhab Hanafi terhadap pernikahan beda agama

No	Pendapat	Isinya	Keterangan
1	Haram Mutlak	Haram mutlak ketika terjadi pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik.	-
2	Boleh	Berhukum boleh ketika terjadi pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.	-
3	Makruh Tahrim	Berhukum makruh tahrim ketika terjadi	-

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani), h. 272

⁷¹ *Ibid*, h. 273

		<p>pernikahan dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-Harbi.</p> <p>Karena hal itu akan membuka pintu fitnah, dan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar.</p>	
4	Makruh Tazih	<p>Berhukum makruh tazih ketika terjadi pernikahan antara wanita ahli kitab zimmi, hal itu dianggap makruh tazih karena wanita ahli kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.</p>	-

2. Mazhab Imam Malik bin Anas

Menurut Mazhab Maliki pernikahan beda agama mempunyai dua pendapat yaitu:

- a. Haram hukumnya, jika pernikahan dikhawatirkan bahwa wanita yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya. Namun makruh baik ketika terjadi pernikahan wanita kitabiyah baik dzimmiyah maupun harbiyah, sedangkan makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar bila tidak dikhawatirkan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama Islam.
- b. Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.⁷²

Tabel 2
Mazhab Maliki terhadap pernikahan beda agama

No	Pendapat	Isinya	Keterangan
1	Haram	Haram hukumnya, jika pernikahan dikhawatirkan bahwa wanita yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama	-

⁷² Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), juz II

		ayahnya.	
2	Makruh	Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar bila tidak dikhawatirkan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama Islam	-
3	Makruh Tahrim	Perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-Harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung	-

		<p>mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.</p>	
--	--	--	--

3. Mazhab Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i

Imam Syafi'i berkata; turunlah *rukhsah* (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab, hal ini dijelaskan Allah S.W.T. dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 5 sebelumnya. Ketetapan membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka di kalangan ahli kitab merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka, karena telah dikenal dalam bahasa; apabila suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut, tidak masuk dari kalimat tadi.⁷³

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menikahi wanita ahlu al-kitab adalah boleh. Akan tetapi wanita ahli kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani.⁷⁴

Namun dalam hal ini, Majusi tidak masuk dalam golongan itu. Dan dihalalkan pula menikahi wanita-wanita dari golongan Syabiun dan Samirah dari kalangan yahudi dan Nasrani dan memakan hewan

⁷³ Imam Syafi'i. (2010). Ringkasan Kitab Al-Umm. Jakarta: Pustaka Azzam. h. 432

⁷⁴ Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Mughni Al-muhtaj (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, h. 187

sembelihan mereka. Namun bila diketahui bahwa mereka menyelisihi orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan dalam al kitab dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka pada kondisi demikian diharamkan menikahi wanita-wanita mereka sebagaimana diharamkannya menikahi wanita-wanita Majusi.⁷⁵ Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :

- a. Karena yang diutus untuk bangsa Israel ialah Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS, dan bukan bangsa lainnya.
- b. Karena Lafal umat sebelum kam pada surah Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada kelompok Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel. Menurut mazhab ini, wanita-wanita yang disebut ahli kitab adalah wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul, sebelum Al-Qur'an diturunkan.⁷⁶ Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3
Mazhab Syafi'i terhadap pernikahan beda agama

No	Pendapat	Isinya	Keterangan
1	Haram	Haram menikahi orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-	-

⁷⁵ Imam Syafi'i. (2010). h. 433

⁷⁶ Badruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, Raudhah Ath-Thalibin (Cairo: Darul Maarif, 1327 H), Juz VII, h. 132

		Qur'an diturunkan.	
2	Boleh	Boleh ketika menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani, karena termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab	-

4. Mazhab Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal

Mazhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan beda agama adalah haram apabila wanita yang dinikahi adalah wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita ahli kitab atau keturunan Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahli kitab, menurutnya ahli kitab adalah yang menganut agama

Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.⁷⁷

Pada zaman dahulu, wanita ahli kitab mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak perubahan dan wanita ahli kitab pada zaman dahulu tidak berpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan laki-laki muslim (suami). Adapun pada saat ini, mereka wanita ahli kitab mayoritas juga tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya, karena sudah banyaknya perubahan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Madzhab Hambali tentang pembolehan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab hanya sebatas pada zaman mereka. Jika dianalisis berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan realita sekarang, maka sudah barang tentu Imam Madzhab akan mengharamkan pernikahan beda agama tanpa terkecuali. Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4
Mazhab Hambali tentang pernikahan beda agama

No	Pendapat	Isinya	Keterangan
1	Haram	Perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita	-

⁷⁷ Taqwiyyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat* (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III

		musyrik	
2	Boleh	Boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani sebagai <i>Ahl al-Kitab</i> , Termasuk ahlu-al-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.	-

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa para Fuqaha menyepakati pernikahan dengan orang musyrik adalah haram. Namun ulama berbeda pendapat tentang perkawinan dengan ahli kitab. Hal ini sudah jelas bahwa ada yang melarang dan ada yang membolehkan tergantung pemahaman terhadap golongan ahli kitab.

B. Pernikahan Beda Agama Menurut Perundang-Undangan

Di Indonesia, persoalan ini telah mendapat perhatian serius dari para ulama di Tanah Air. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama

ini. Pertama, para ulama di Tanah Air memutuskan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawanini wanita bukan Muslim.

Perkawinan beda agama dalam hukum positif di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal di atas, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.

Perkawinan yang sah telah diatur dalam perundang-undangan pasal 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 sebagai berikut: (Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978:35)

1. UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Tentang pernikahan yang dirangkum Kompilasi Hukum Islam:

1. Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:
 - a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
 - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
5. Pasal 44 menyatakan sebagai berikut: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas, bahwa setiap

orang yang ingin melakukan pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama dianggap pernikahnya tidak sah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5

Nikah beda Agama menurut Peraturan Perundangan Indonesia

No	Peraturan perundang-undangan di Indonesia	Isi	Keterangan
1	UU No. 1 tahun 1974	bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.	Tidak boleh seorang Muslim menikah dengan cara atau menurut agama Nasrani atau sebaliknya. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama.
2	Kompilasi Hukum Islam Pasal 4	Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan	Seorang Muslim tidak sah pernikahnya bila

		menurut hukum Islam.	dilakukan di menurut hukum agama lain. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama.
3	Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam	Dilarang melangsungkan perkawinan: - Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; - Seorang wanita yang tidak beragama Islam.	Dilarang menikahi Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini tidak memungkinkan pernikahan beda agama.
4	Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam	Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan	Tegas dilarang nikah beda agama.

		perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.	
--	--	---	--

Sebenarnya sebelum diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia sudah pernah berlaku peraturan hukum antar golongan tentang pernikahan campuran, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)* atau peraturan tentang perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam *Staatblad 1898 Nomor 158*.⁷⁸

Pasal 1 : Pelangsungan perkawinan antara orang-orang, yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran.

Pasal 6 ayat (1) : Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitrakawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2) : Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Beberapa pasal di atas secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan. Kemudian dengan

⁷⁸ Himpunan Peraturan PerUndang-undangan Republik Indonesia, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hauve, 1989) h. 744-788

berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seperti disebut dalam pasal 66, maka semua ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu sepanjang telah diatur dan Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku.⁷⁹

⁷⁹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984),h. 148

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Teologis Tentang Pernikahan Beda Agama

Dari berbagai kasus pernikahan beda agama yang sering terjadi di tengah masyarakat, khususnya di kalangan para artis di Indonesia, dapat dijumpai beberapa deretan artis yang melakukan nikah beda agama antara lain: Jamal Mirdad (Muslim) dan Lydia Kandau (Kristen), Katon Bagaskara (Kristen) dan Ira Wibowo (Muslimah), Adi Subono (Muslim) dan Chrisye (Kristen), dan lain-lain. Dalam catatan sejarah Islam, ada beberapa Sahabat Nabi yang melakukan hal serupa (menikah beda agama), seperti Utsman bin Affan, Thalhah bin Abdullah, Khudzaifah bin Yaman, dan Sa'ad bin Abi Waqash. Kemudian Nabi Muhammad SAW. mempunyai budak wanita Kristen Koptik, yaitu Maria al-Qibtiyah dan salah satu menantu Nabi ada juga yang non muslim, seperti Ibn al-Ash yang menikahi salah satu putri Nabi yang bernama Zainab. Selama enam tahun, Ibn al-Ash mengikuti ajaran agama lamanya, kemudian masuk Islam setelah menikahi Zainab tanpa ada pernikahan baru yang sesuai dengan ajaran agama Islam.⁸⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya melakukan pernikahan beda agama. Maslahat dan mafsadat dijadikan pijakan untuk menetapkan status hukum pernikahan beda agama. Berbagai

⁸⁰ Jurnal Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI, diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 19.20

potensi konflik dan ketegangan yang muncul dalam keluarga, serta banyak cerita kegagalan pelaku pernikahan beda agama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga juga menjadi dasar penetapan hukum. Dari sini juga, lahir regulasi yang di dalamnya mengatur pernikahan beda agama di Indonesia.

Mayoritas ulama membolehkan pria muslim untuk menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi atau Kristen). Landasan hukum yang dipakai mereka adalah firman Allah surat al-M 'idah ayat 5:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْحَسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Ayat diatas secara eksplisit menjelaskan bahwa adanya legalisasi pernikahan wanita ahli kitab bagi kaum muslim. Pada dasarnya syariat Islam melarang adanya pernikahan beda agama. Di Indonesia sendiri, ada lima agama yang telah diakui memiliki pengaturan dan mekanisme tersendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Misalnya dalam ajaran

agama Kristen Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum Nasional kepada masing-masing pemeluknya. Berbeda halnya dengan agama Katholik, justru tidak memperbolehkan pemeluknya untuk melakukan pernikahan beda agama tanpa adanya izin oleh Gereja dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh ajaran agama ini. Sebaliknya, dalam ajaran agama Budha, tidak mengatur pernikahan beda agama, namun mengembalikan sepenuhnya kepada adat masing-masing daerah. Sementara ajaran agama Hindu sangat melarang keras pernikahan beda agama.⁸¹

Secara dzahiriah ayat di atas menegaskan bahwa al-Qur'an telah memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitab*. *Ahl al-kitab* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kelompok atau komunitas pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang di wahyukan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya.

Yahudi dan Nasrani adalah dua kelompok agama yang telah diakui memiliki kitab suci, karena kepada keduanya diturunkan kitab suci, yakni Taurat dan Injil. Pengungkapan term atau istilah *ahl al-kitab* di dalam al-Qur'an selalu menunjuk kepada Yahudi dan atau Nasrani. Dikatakan demikian, karena pengungkapan ini kadang menunjuk kepada keduanya, dan kadang pula menunjuk kepada salah satu dari keduanya. Term atau istilah *ahl al-kitab* yang menunjuk kepada kedua komunitas agama ini, Yahudi dan Nasrani, kadang bernada kecaman, dan kadang bernada

⁸¹ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta :Total Media Yogyakarta : 2006), h. 87

pujian. Salah satu kecaman terhadap *ahl al-kitab* adalah disebabkan perilaku mereka yang mencampurkan kebenaran dan kebatilan. Sedangkan pujian Alquran yang diberikan kepada *ahl al-kitab* adalah karena ada diantara mereka yang membaca ayat-ayat Allah, mengikuti ajaran nabi, dan juga dapat dipercaya. Adapun term atau istilah *ahl al-kitab* yang ditujukan kepada Yahudi, selalu bernada kecaman disebabkan perilaku mereka yang selalu memusuhi Islam. Sedangkan term atau istilah *ahl al-kitab* yang hanya menunjuk kepada Nasrani, kadang bernada negatif atau kecaman, dan ada pula yang bernada positif atau pujian.⁸²

Selain surat al-M 'idah ayat 5, juga didasarkan pada sunnah Nabi SAW, dimana Beliau juga pernah menikah dengan wanita *ahl al-kitab*, yakni Mariah al-Qibtiyah yang beragama Nasrani (Kristen). Demikian pula seorang Sahabat Nabi yang termasuk senior bernama Hudzaifah bin al-Yaman juga pernah menikahi seorang wanita Yahudi, sedangkan para sahabat tidak ada yang menentangnya.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan *ahl al-Kitab* adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) keturunan orang-orang Israel. Oleh karena itu, bangsa yang menganut ajaran agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk *ahl al-kitab*. Beliau berpendapat bahwa Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada Bani Israil (keturunan Israel), bukan

⁸² Ayat yang bernada negatif misalnya kecaman Alquran terhadap mereka yang sangat berlebihan dalam mengkultuskan Nabi 'Isa as. Pengkultusan ini pada gilirannya menempatkan Nabi 'Isa sebagai tuhan. Lihat Q. S. al-Maidah (5): 77. Sedangkan yang bernada pujian misalnya, Q.S. 'Ali Imran (3): 199, yang menyatakan bahwa di antara *Ahl al-kitab* itu ada yang konsisten terhadap ajaran agamanya, yang pada gilirannya menerima ajaran Nabi Muhammad saw, karena demikianlah ajaran yang ada dalam kitab sucinya.

kepada bangsa-bangsa lain. Ia juga menekankan pada redaksi kalimat *min qablikum* di surat al-M 'idah ayat 5.

Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum yang menyatakan siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *ahl al-kitab*. Dengan demikian, *ahl al-kitab* tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani (Kristen). Dengan demikian, jika ada suatu kelompok yang hanya percaya kepada Suhuf Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud saja, ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian *ahl al-kitab*.⁸³

Quraish Shihab berpendapat bahwa apabila laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl Kitab diperbolehkan. Dalam hal ini Quraish Shihab mengacu pada QS. Al-maidah (5) :5. Memang pada QS. Al-maidah (5) :5 membolehkan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahl al-Khitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum Muslim sering berpergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka dan sekalipun juga untuk tujuan dakwah. Namun demikian sekalipun Pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita Ahl-Kitab hal ini tidak berlaku untuk sebaliknya, yaitu Pria Ahl-Kitab diperbolehkan menikah dengan wanita Muslimah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Mumtahanah ayat 10 yang melarang

⁸³ Jurnal Abdul Jalil, judul Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, h. 55

perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria kafir (baik golongan ahl-Kitab maupun Musyrik)⁸⁴ yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تَمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠١﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam konteks lain Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa al-Qur'an telah membedakan antara Ahl Kitab dengan Musyrik sebagaimana firman Allah QS. Al-Bayyinah(98):1

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١٠١﴾

Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

⁸⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah III*, (Jakarta: Lentera : 2003). h. 28

Ayat di atas membedakan orang-orang Kafir menjadi dua yaitu Ahl-Kitab dan orang Musyrik, perbedaan ini dipahami dari huruf *waw* pada ayat di atas kemudian pada ayat itu diterjemahkan (dan). Istilah Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama seorang Musyrik adalah siapa yang percaya ada Tuhan bersama Allah atau siapa yang beraktifitas dengan tujuan ganda, yang pertama untuk Allah yang kedua untuk yang lainNya.⁸⁵

Sedangkan apa yang dimaksud dengan *ahl al-kitab* menurut Quraish, itu mencakup dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani. Pada QS. Al-maidah(5):5 yang dimaksud wanita-wanita yang menjaga kehormatannya merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dikawini adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun *Ahl al-kitab*. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *utul kithab*, dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu dapat berarti merdeka atau yang terpelihara kehormatannya, atau yang sudah kawin. Selanjutnya, didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang harus didahulukan, karena betapa pun juga, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan bahkan sangat

⁸⁵ Dengan demikian orang Kristen yang menganut konsep trinitas masuk kategori Musyrik sesuai konsep ini, namun demikian para pakar berpendapat bahwa konsep Musyrik di dalam al-Qur'an hanya digunakan untuk kelompok tertentu yang menyembah berhala. Di mana pada saat al-Qur'an turun masih banyak di daerah Makkah. Sekalipun orang Kristen yang menganut konsep trinitas masuk kategori Musyrik namun al-Qur'an tidak menamai mereka dengan Musyrik tetapi sebagai Ahl-Kitab. Hal itu terbukti bahwa konsep trinitas sudah ada sejak Islam datang. Perhatikan QS. Al-Baqarah ayat 105: "*orang-orang kafir dari ahl-kitab dan orang-orang Musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.*" Periksa: Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah III*, (Jakarta: Lentera : 2003). h. 442

menentukan kelanggengan rumah tangga. Di sini artinya beliau tidak serta merta menafsirkan memperbolehkan perkawinan Muslim dengan wanita Ahl Kitab kecuali dengan kriteria sebagai berikut: pertama, Ahl Kitab itu harus benar-benar berpegang pada agama *samawi*. Kedua, wanita Ahl Kitab tersebut adalah wanita *Muhshonaat*, yaitu orang yang menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya.⁸⁶

Menurut Hamka, surah al-Maidah ayat 5 menerangkan bahwa orang mukmin dihalalkan menikahi wanita *ahl al-kitab*, dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah membayar mahar kepada wanita *ahl al-kitab* tersebut. Hamka berpendapat bahwa wanita-wanita Yahudi dan Nashrani yang dikawini tidak usah terlebih dahulu masuk Islam; sebab dalam agama tidak ada paksaan. Tetapi kebolehan yang diberikan ini menurut Hamka, adalah kepada lelaki yang kuat iman yang di dalam dirinya telah ada sinar Tauhid dan tidak ditakuti dia goyah dari agamanya karena berlainan agama dengan isterinya. Dia tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Memberikan contoh yang baik dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebagai suami menjadi teladan bagi keluarganya dan keluarga isterinya. Sebaliknya, kepada lelaki yang lemah iman, keizinan ini tidak diberikan, karena akan menjadikan keluarganya kucar-kacir.⁸⁷ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa menurut Hamka kebolehan yang diberikan Allah Ta'ala bagi lelaki orang Islam menikah dengan wanita *Ahl al-kitab* dengan syarat harus lelaki yang kuat

⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah I*, (Jakarta: Lentera : 2003). h. 209

⁸⁷ Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 6, h. 143-144

iman, sebab kalau tidak, imannya goyah tertarik kepada agama isterinya, dia akan keluar dari agama Islam menjadi orang kafir gugur semua amalannya dan putus hubungannya dengan masyarakat Islam.

Namun, beda lagi dengan M. Quraish Shihab, ia membenarkan pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita *ahl al-kitab*, pendapat tersebut didasarkan pada dua alasan.

Pertama, sebagai suatu jalan keluar yang mendesak saat itu, karena kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad dan tidak mampu kembali ke keluarga mereka saat itu, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Maka ada ancaman kepada lelaki muslim yang berusaha mencoba untuk melakukan pernikahan dengan wanita Yahudi dan Kristen bahwa barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya, maka harus hati-hati jangan sampai membawanya kepada kekufuran dan kemurtadan.

Kedua, karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa mengalahkan Islam atau memurtadkannya, maka suami perlu menampakkan kesempurnaan Islam dan keluhuran budi pekerti yang diajarkan suami terhadap isterinya, baik wanita Yahudi maupun wanita Kristen, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam seperti yang dianutnya.⁸⁸

⁸⁸ M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 3, c. 5. *op.cit.*, h. 31-32

Masjfuk Zuhdi sependapat dengan Hamka dan M. Quraish Shihab, jika seorang pemuda muslim itu kualitas imannya lemah maka seharusnya ia tidak dibolehkan menikah dengan wanita Yahudi atau Kristen militan karena ditakutkan ia dapat terseret atau terbawa kepada ajaran dan budaya agama isterinya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Rashid Ridha bahwa menikahi wanita Kristen yang militan dengan lelaki muslim yang lemah iman merupakan strategi dan taktik *ahl al-kitab* untuk menjadikannya murtad kepada agama Islam kemudian menariknya ke agama mereka.⁸⁹

Kalangan ulama Malikiyah memiliki dua pendapat terhadap seorang lelaki muslim menikahi wanita *ahl al-kitab*.

Pertama, menikahi wanita *kitabiyah* bagi pria muslim adalah makruh mutlak, baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*. Demikian pula menurut Imam 'Atha' bahwa perkawinan tersebut hukumnya *makruh*. Khusus dengan *harbiyah* kadar makruhnya lebih besar.

Kedua, tidak makruh secara mutlak, karena ada ayat yang membolehkan secara mutlak. Karena mazhab Maliki dibina atas dasar *sad al-zari`ah* (menutup jalan kemafsadatan). Maka jika menikah dengan wanita *ahl al-kitab* khawatir memunculkan *mafsadat*, haram hukumnya menikah dengan wanita *kitabiyah*.⁹⁰

⁸⁹ Masjfuk Zuhdi (1993) *Masail Fiqhiyah*, h. 7

⁹⁰ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996

Menurut kalangan ulama Madzhab Syafi'i, makruh hukumnya menikahi wanita *ahl al-kitab* yang *dzimmi* (tunduk pada aturan pemerintahan Islam).

Sedangkan *ahl al-kitab* yang *harbiyah* (memusuhi Islam) maka kadar makruhnya lebih besar (**الكراهة تشدد**). Kemudian mereka juga mengemukakan bahwa hukum makruh tersebut memiliki syarat-syarat: *pertama*, tidak mengharapkan wanita *ahl al-kitab* untuk memeluk Islam; *kedua*, masih ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikan baginya; *ketiga*, jika tidak menikah dengan wanita *ahl al-kitab* dikhawatirkan akan melakukan zina.

Namun jika pria muslim mengharapkan agar wanita *ahl al-kitab* tersebut mau memeluk ajaran agama Islam, maka tidak ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikannya, dan jika tidak menikahi wanita *ahl al-kitab*, maka akan terjerumus kepada perbuatan zina. Dengan demikian, maka hukum menikahi wanita tersebut adalah sunnah, karena menghindari perbuatan keji tersebut.⁹¹

Sebagian ulama melarang pernikahan antara lelaki Muslim dengan wanita Yahudi atau Kristen, karena pada dasarnya doktrin dan praktek ibadah Yahudi dan Kristen mengandung unsur syirik yang berat, yaitu mengangkat Nabi Isa dan bunda Maryam sebagai anak dan ibu Tuhan bagi umat Kristen dan mengangkat 'Uzair sebagai putra Tuhan bagi umat

⁹¹ *Ibid.*,

Yahudi.⁹² Begitu juga bagi Hamka dan M. Quraish Shihab keduanya membolehkan lelaki Muslim yang kuat iman dan ta'at kepada agamanya menikah dengan wanita Yahudi dan Kristen yang baik-baik. Sebaliknya melarang lelaki yang lemah iman menikah dengan wanita *Ahl al-kitab*.

Dihalalkannya laki-laki Muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-kitab* adalah karena seorang suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap isteri, serta ia juga memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anaknya. Dengan kelakuan dan komunikasi yang baik dari suami akan membawa misi kasih sayang dan kesan yang harmonis, dengan demikian akan membawa kesan bahwa Islam adalah agama lurus, mengajak kepada yang haq, berbuat adil baik terhadap sesama Muslim maupun non Muslim.⁹³ Meskipun mayoritas ulama` memperbolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-kitab*, tetapi tetap harus dibarengi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, yakni ia harus mampu melaksanakan agamanya dengan baik, menjadi pemimpin isteri dan rumah tangganya, termasuk pendidikan anak-anaknya. Yusuf Qardhawi mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Perempuan *Ahl al-kitab* itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi.
- b. Perempuan *Ahl al-kitab* yang *muhshanah*.

⁹² Masjfuk Zuhdi (1993) *Masail Fiqhiyah, op.cit.*, h. 5

⁹³ Rasyid Ridla, *Tafsir al-Qur'ân al-Karim al-Syahîr bi Tafsîr al-Manâh*, juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 351

- c. Ia bukan *Ahl al-kitab* yang kaumnya berada pada status permusuhan dengan kaum Muslim.
- d. Di balik pernikahan itu tidak akan terjadi fitnah, yaitu *mafsadah*, semakin besar kemudaratannya, semakin besar tingkat keharamannya.⁹⁴
- e. Bagi perempuan *Ahl al-kitab* yang bersuami laki-laki Muslim berlaku hukum Islam dalam rumah tangganya seperti halnya bagi perempuan Muslim, misalnya mandi *junub*, haid, dan lain-lain.⁹⁵

Dengan memberikan syarat-syarat seperti di atas, dapat dipahami, bahwa memang seharusnya orang-orang yang melangsungkan pernikahan beda agama harus berfikir ulang akan kelangsungan pernikahannya. Maka dari itu, meskipun mayoritas ulama` membolehkan, namun kebanyakan dari mereka, menurut Ibn Qudamah, berpendapat sebaiknya tidak menikahi perempuan *Ahl al-kitab*, dan perempuan Muslim lebih baik dari mereka.

B. Analisis Sosiologis Tentang Pernikahan Beda Agama

Salah satu kebijakan negara Indonesia dalam beberapa persoalan yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam adalah wacana perkawinan beda agama. Wacana ini sama artinya dengan kebolehan perkawinan antara laki-laki muslim yang menikahi wanita *ahl al-kitab* dalam surah Al-Maidah ayat 5. Namun, Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah memberikan suatu ketentuan yang bersifat

⁹⁴ Yusuf Qardlawi, *Huda al-Islam Fatawâ al-Mu'âshirah* (Kairo: Dâr al-Afaq al-Gad, : 1978), h. 407

⁹⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang : 1988), h. 80

Nasional. Dalam kaitannya untuk menyaring berbagai persepsi yang selama ini berkembang dalam pengertian perkawinan yang muncul dari pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga, khususnya dalam hukum perkawinan. Walaupun tentang perkawinan ini sudah ada pengaturannya, bukan berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Sebagai contoh misalnya persoalan yang belum diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yang mana antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 huruf c diatas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim. Jadi

pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam.

Penetapan larangan pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan atas alasan yang kuat, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini menjadi pijakan “dasar perkawinan” bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat. Sesuai dengan kaidah hukum Islam: “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.

Alasan lainnya adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pemurtadan akibat pernikahan beda agama. Bagi seorang muslim/muslimah, pernikahan bukan hanya soal perjanjian lahiriah bukan pula mengenai soal kelangsungan keturunan, tetapi pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Allah. Oleh karenanya, ketaatan pada satu agama yang sama bagi suami isteri merupakan syarat mutlak.

Pengesahan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 dan tidak menggunakan Undang-undang memunculkan permasalahan mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam, di kalangan Ahli Hukum ada yang mengatakan bahwa

Kompilasi Hukum Islam tidak mengikat (fakultatif). Hal ini dapat dibuktikan dalam konsideran Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
- b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut.
- c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebar luaskan.

Adapun argumen yang menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengikat (fakultatif) adalah bahwa Inpres tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 junto TAP MPR No. V/MPR/1973. Dengan demikian maka Kompilasi Hukum Islam tergolong hukum yang tidak tertulis sebab Inpres tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia.

Argumen lain yang juga diajukan adalah bahwa dalam konsideran point b Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 menyatakan bahwa Kompilasi

Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut.

Larangan pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980 sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin banyaknya terjadi pernikahan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan gamblang mengenai masalah nikah beda agama. *Pertama*, wanita muslimah tidak dibolehkan (haram hukumnya) menikah dengan pria non muslim. *Kedua*, seorang pria muslim diharamkan menikahi wanita bukan muslimah, termasuk wanita *ahl al-kitab*, karena dipandang mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya.

Lahirnya fatwa MUI yang melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk menikah dengan orang-orang bukan beragama Islam, bahkan juga orang-orang *ahl al-kitab* (Yahudi dan Kristen) tersebut rupanya telah didorong kuat oleh kesadaran akan adanya persaingan keagamaan. Kendati adanya pernyataan khusus al-Quran yang memberikan izin kepada kaum pria muslim untuk menikahi kaum wanita *ahl al-lkitab*. Hal ini boleh jadi, bahwa persaingan itu sudah dianggap oleh para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat Islam, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan beda agama harus ditutup sama sekali. (Mohammad Atho Mudzhar, 1993 : 103).

Secara metodologis, fatwa itu berarti membatalkan ayat al-Quran dengan *al-maslahah al-mursalah* (kepentingan masyarakat Islam), atau paling tidak penundaan larangan-larangan tertentu dalam al-Quran berkenaan dengan keadaan yang sangat mendesak.

Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang “larangan perkawinan”, jika dicermati dengan seksama dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat melalui beberapa jalur, yaitu:

- a. Jalur penelaahan kitab-kitab fiqih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Dalam penelaahan kitab-kitab fiqih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab induk fiqih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada;
- b. Jalur wawancara dengan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam (fiqih) yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram;
- c. Jalur Yuriprudensi Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh Himpunan Putusan PA; dan

- d. Jalur studi banding ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Kemenag RI (H. Marani Basran dan Mukhtar Zarkasyi)⁹⁶

C. Analisis Perbandingan Antara Analisis Teologis Dan Analisis Sosiologis Tentang Pernikahan Beda Agama

Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita *ahl al-kitab*, sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga seseorang. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan.

Berkenaan dengan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*,⁹⁷ respon para ulama pun berbeda-beda. *Pertama*, mereka yang berpendapat bahwa menikahi perempuan *ahl al-kitab* adalah halal hukumnya. Termasuk dalam golongan ini adalah *jumhur* ulama, termasuk beberapa ulama` fundamentalis di Solo. Ustadz Jadid Arifuddin dengan tegas menyatakan apa pun yang telah tercantum dalam al-Qur'an

⁹⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. (1985). *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Depag RI), h. 166-168

⁹⁷ Quraish Shihab menegaskan bahwa *Ahl al-Kitâb* adalah semua penganut agama Yahudi dan Nashrani. Dasarnya adalah penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan itu. Lihat Shihab, *Wawasan alQur'an*, h. 370

merupakan final dari setiap keputusan dalam Islam, apalagi ketika ayat-ayat tersebut bukan merupakan metafora, dan dapat juga difahami secara langsung. Beliau menambahkan mengenai hal ini, landasannya berdasarkan surat al-Ma`idah (5): 5.

Para imam madzhab dalam prinsipnya memiliki pendapat yang sama, yaitu bahwa perempuan *ahl al-kitab* boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim.⁹⁸ Hal ini pernah dipraktikkan oleh Sahabat Nabi seperti Utsman, Thalhah, Ibn Abbas, dan para *tabi'in*, seperti Sa'id ibn al-Musayyab, al-Hasan, dan lain-lain. Alasan dari para imam tersebut adalah meskipun mereka para perempuan *ahl al-kitab* berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau meyakini Trinitas, dan itu merupakan syirik yang nyata, tetapi karena mereka memiliki kitab samawi, mereka halal dinikahi sebagai *takhshîsh*.⁹⁹ Maka dari itu, ketika Ibnu Taymiyah menjawab persoalan pernikahan dengan perempuan Nasrani dan Yahudi, beliau menjawab bahwa hal ini diperbolehkan karena ada landasan dalam surat al-Ma`idah ayat 5 tersebut. Selain itu, *jumhur* ulama` dan imam madzhab memperbolehkan ini. *Ahl al-kitab* tidak termasuk kaum musyrik, ayat dalam surat al-Baqarah bersifat umum, sedangkan ayat dalam surat al-Ma`idah bersifat khusus.

Sebenarnya penulis lebih setuju dengan pendapat Ibrahim Hosen. Menurutnya bahwa di antara golongan yang memandang halal menikahi perempuan *ahl al-kitab*, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud

h. 32 ⁹⁸ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta : 1992),

⁹⁹ Al-Jazîrî, *Al-Fiqh 'ala Mazâhib al-Arba'ah*, juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr : 1996), h. 60-70

dengan perempuan *ahl al-kitab* adalah yang telah membayar *jizyah* (pajak bagi non muslim/ zakat), atas dasar bahwa *ahl al-kitab* yang tidak membayar *jizyah* tetap berlaku padanya hukum perang menurut QS. al-Tawbah (9): 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ
وَهُمْ صَافِرُونَ ﴿٢٩﴾

perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah [638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Ayat diatas menunjukkan bahwa perempuan *ahl al-kitab* yang tidak membayar *jizyah* tidak halal dinikahi oleh laki-laki Muslim, karena terhadap mereka tetap berlaku hukum perang.¹⁰⁰

Lain lagi pada penerapan Hukum Islam di Indonesia. Larangan pernikahan beda agama di Indonesia ini secara regulatif adalah kuat. Didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yaitu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat pernikahan beda agama, maka dapat ditegaskan bahwa pernikahan yang paling ideal sesuai petunjuk QS ar-Rum ayat 21, dan yang dapat membawa kepada keselamatan di dunia maupun akhirat serta keluarga

¹⁰⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus : 2003), h. 290-291

yang bahagia: sakinah, mawaddah dan rahmah adalah pernikahan dengan orang yang seagama.

Sikap yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah sikap khawatir yang di bentuk sebagai perwujudan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena mungkin ketakutan mereka adalah pernikahan beda agama itu tidaklah dapat membawa manfaat. Justru bisa jadi sebaliknya akan menjadikan kemudharatan bagi generasi mendatang. Sebab menyatukan dua pemikiran yang seakidah saja belum tentu bisa semudah yang dibayangkan apa lagi jika menyatukan dua pemikiran yang berbeda keyakinannya. Hal ini akan berdampak negatif baik bagi keutuhan rumah tangga, keyakinan maupun pendidikan anak, kecuali jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan wanita ahlul kitab agar mereka mendapat hidayah dari Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Keimpulan

1. Dihalalkannya laki-laki Muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab* adalah karena suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap isteri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anaknya. Dengan kelakuan dan komunikasi yang baik dari suami akan membawa misi kasih sayang dan kesan yang harmonis, dengan demikian akan membawa kesan bahwa Islam adalah agama lurus, mengajak kepada yang haq, berbuat adil baik terhadap sesama Muslim maupun non Muslim.¹⁰¹ Meskipun mayoritas ulamâ` memperbolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitâb*, tetapi tetap harus dibarengi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, yakni ia harus mampu melaksanakan agamanya dengan baik, menjadi pemimpin isteri dan rumah tangganya, termasuk pendidikan anak-anaknya. Yusuf Qardhawi mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:
 - f. Perempuan *Ahl al-Kitâb* itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi.
 - g. Perempuan *Ahl al-Kitâb* yang *muhshanah*.

¹⁰¹ Rasyid Ridla, *Tafsir al-Qur'ân al-Karim al-Syahîr bi Tafsîr al-Manâr*, juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 351.

- h. Ia bukan *Ahl al-Kitâb* yang kaumnya berada pada status permusuhan dengan kaum Muslim.
 - i. Di balik pernikahan itu tidak akan terjadi fitnah, yaitu *mafsadah*, semakin besar kemudaratannya, semakin besar tingkat keharamannya.
 - j. Bagi perempuan *Ahl al-Kitâb* yang bersuami laki-laki Muslim berlaku hukum Islam dalam rumah tangganya seperti halnya bagi perempuan Muslim, misalnya mandi *junub*, haid, dan lain-lain.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :
- “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;
- d. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
 - e. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
 - f. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 huruf c diatas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim. Jadi pasal ini

memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam.

3. Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidak menyediakan aturan yang membolehkan pernikahan beda agama. Menikahi wanita *Ahl al-Kitab* bagi pria muslim terdapat dua pandangan ulama, *pertama*, halal hukumnya, jika wanita *Ahl al-Kitab* adalah wanita-wanita yang merdeka dan menjaga kehormatan dirinya (tidak berzina). Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5; *kedua*, haram hukumnya jika wanita *ahl al-Kitab* tersebut ternyata akidahnya telah berubah, yakni mengakui trinitas atau mengatakan Uzer dan Isa sebagai anak Tuhan.

Lalu berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan

Namun pada prinsipnya penulis menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang ada ditengah-tengah kehidupan modern sekarang ini, kehalalan menikahi wanita *Ahl al-kitab* itu hanya ditujukan bagi pria muslim yang kuat imannya, mampu menampakkan kesempurnaan

Islam, keluhuran budi pekerti secara Islami dan mampu menjalankan misi dakwah, sehingga wanita *Ahl al-Kitab* tersebut tertarik dengan ajaran Islam dan sekaligus memeluk Islam dengan penuh kesadaran. Tetapi jika imannya lemah dan khawatir akan terkikis keimanan serta berakibat murtad, maka haram hukumnya menikahi wanita *Ahl al-Kitab*. Hal ini sesuai dengan konsep *li sad al-zari`ah*.

Jadi hemat penulis, ketetapan hukum tersebut lebih mendekati tujuan yang diinginkan syari'at (*maqashid al-Syar'i*), di mana salah satu poin dalam *maqashid al-Syar'i* adalah *hifdz al-nasab*. Dengan kembali menimbang, bahwa *maqashid al-Syariah* sebagai tujuan yang dikehendaki oleh syari'at, sebagaimana pernyataan Al-Syathiby dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* yang dikutip oleh Tarmizi M. Jakfar,¹⁰² salah satu tujuan tersebut bersifat kebutuhan (*hajjiyyah*), yaitu segala yang diperlukan oleh manusia untuk menghindarkan diri dari kesulitan, guna menghilangkan kepicikan. Dengan melihat tujuan ini dan kembali penulis tegaskan melihat fakta dan realitas yang berkembang pada era sekarang serta atas dasar kemaslahatan, hemat penulis, hukum larangan pernikahan antara laki-laki muslim dengan

¹⁰² Lengkapnya, menurut kutipan Tarmizi M. Jakfar, setidaknya tujuan tersebut ada tiga. *Pertama*. Tujuan yang sifatnya paling utama (*dharuriyyah*), yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, baik yang sifatnya agama maupun dunia. *Kedua*. Tujuan yang sifatnya kebutuhan (*hajjiyyah*), yaitu segala yang diperlukan oleh manusia untuk menghindarkan diri dari kesulitan, agar tercipta kehidupan yang tentram. *Ketiga*. Tujuan yang sifatnya kesempurnaan/kebaikan (*tahsiniyah*), yaitu menggunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat istiadat yang baik. Lihat Tarmizi m. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 29.

wanita non-muslim merupakan satu hal yang bisa untuk kembali dipertimbangkan.

B. Saran

Dari penulis karya ini, penulis sadar jauhnya kesempurnaan serta terbatasnya waktu dalam penelitian ini. Maka pasti ada hal-hal yang perlu di kaji lagi.

Maka dalam hal ini, penulis merekomendasikan agar penelitian ini tidak sampai disini saja. Penulis berharap agar ada penelitian selanjutnya yang dapat terjun langsung kepada pelaku-pelaku pernikahan beda agama atau kepada pelaku konversi agama. Dengan begitu dapat diketahui alasan-alasan dalam mengambil keputusan tersebut. Agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan pernikahan zaman dahulu pada saat awal peyebaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996]
- Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2001)
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala alMadzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz. IV
- Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, Cet I
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016
- Ansorie Fahmie, *Buruan Nikahin Gue (Indahnya Merajut Tali Kasih di Bawah Naungan Ilahi)*, (Jakarta: Al- Mawardi, 2006)
- Anwar, Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia, 2003)
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, cet 1,(Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006)

- Ayyub, Syaikh Hasan, *Al-Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqih Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011)
- Az-Zailaiy, Tabyin *Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th), Juz II
- Az-Zuhaili, Wahbah ,(2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin* (Cairo: Darul Maarif, 1327 H), Juz VII
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000)
- Bazarghand, Nalla Fezy, menulis skripsi yang berjudul *Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab (Studi komparatif pemikiran Rasyid Rida Dan Yusuf Al-Qardhawi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)
- Bukhari-Al, Al-Ju'fi, Muhammad, Shahih Al-Bukhori, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2009), juz 3
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Islam Departemen Agama. (1985). *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 13-14; tentang syarat-syarat kelima rukun nikah tersebut, juga dimuat dalam buku Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Handrianto, Budi, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, PT. Khairul Bayaan, Jakarta Selatan, 2003
- Himpunan Peraturan PerUndang-undangan Republik Indonesia, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hauve, 1989)
- Hosen, Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)

Imam-Al, Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Mesir: Dar al-Salam, 2007) Lihat juga Choirul Umam, *Ushul Fikih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Lihat juga Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Imam Syafi'i. (2010). *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet I, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016

Jamaluddin, Faeshol, Analisis Fatwa MUI Nomor :4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, dimuat dalam <http://idb4.wikispaces.com/file/view/bu4001.pdf>, diakses pada tanggal 23 Januari 2012

Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Volume 1 nomor. 2, April-Juni 2013

Al-Jazîrî, *Al-Fiqh 'ala Mazâhib al-Arba'ah*, juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996)

Jurnal Abdul Jalil, judul Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Jurnal Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI, diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pada pukul 19.20

Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta :Total Media Yogyakarta, 2006

Lihat dalam kitabnya: Abu Bakar Jabir al-Jazairy, Minh j al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim, (ter: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016)

M. Ghalib M, *Ahl al-Kitab Makna Dan Cakupannya*, Cet. Pertama, (Jakarta: Paramadina, 1998)

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, Kado Cinta bagi Pasangan Beda Agama, Jakarta: Gramedia, 2008
- Muhammad Ali, Maulana, Islamologi, alih bahasa R. Kaelan dan H.M. Bachrun, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1977),
- Muhammad Bagr Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Mizan, Jakarta
- Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H / 2007 M), juz III
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi', al-Mu'jam
- Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, Tafsir al-Qasimi, (Kairo: Isa Babi al-Halabi, 1377 H/1958M), jilid VI
- Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Mughni Al-muhtaj (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III
- Muhdhor, Zuhdi, Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003)
- Najjar, Taqwiyyudin Ibnu, Syarh Muntaha Al-Iradaat (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III
- Ningsih, Ratna Jati, menulis skripsi dengan judul *Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2012)
- Novita menulis skripsi dengan Judul *Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab*, skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh (2017).
- Qardlawi, Yusuf, *Huda al-Islam Fatawâ al-Mu'âshirah* (Kairo: Dâr al-Afaq al-Gad, 1978)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998)
- Ar-Raghib al-Ashfihani, Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),

- Ridla, Rasyid, *Tafsir al-Qur'ân al-Karim al-Syahîr bi Tafsîr al-Manâh*, juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.)
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), juz II
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009)
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010)
- Al-Shabuniy, M. Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj (Semarang: Pustaka Rizki Putra,.1991)
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al Misbah I*, (Jakarta: Lentera, 2003)
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah III*, (Jakarta: Lentera, 2003)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010)
- Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fat wa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, "Majmu Fatawa tentang Nikah", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Syarnubi, Sukarman, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (LP2 STAIN CURUP:Januari:2011)
- Quraish Shihab, M., *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*,(terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Visi media, 2007)

Warson Munawwir, Ahmad, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984)

Pasal 56 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) Pustaka Progressif, 2002)

Internet :

Dimuat dalam artikel berjudul Fakta Empiris Nikah Beda Agama di <http://blog.umy.ac.id/retnoeno/2012/01/07/faktaempiris-nikah-beda-agama/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019

Whiteacademic.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-jenis-jenis0penelitian.html?m=1 diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 09:29